



P U T U S A N

Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rudi Hartono Als Rudi Als Ajo Bin Kanuik;**
Tempat lahir : Pariaman (Sumbar);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rutan Kelas I Sialang Bungkok Kota Pekanbaru/Jl.Garuda Sakti Gg. Harapan no.2 Kel.Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Warga binaan rutan kelas I Sialang Bungkok Kota Pekanbaru;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Kelas I Sialang Bungkok Kota Pekanbaru;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., M.H., CPCLE., Dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 03 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Als Ajo Bin Kanuik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Rudi Hartono Als Rudi Als Ajo Bin Kanuik** dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida **6 (Enam) bulan** pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkotika dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan

Dipergunakan dalam perkara Jumadi, Astuti Als Tuti, Hamdani Dan Iskandar
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI AIS AJO Bin KANUIK** pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS (berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama SUTRA (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada SUTRA (belum tertangkap) selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib SUTRA (belum tertangkap) menghubungi JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS dan mengatakan “MAU KAU KERJA PUNYA AKU, HABIS TU KAU KASIH UANG TIGA RIBU (TIGA JUTA RUPIAH) lalu JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS mengatakan “BISA BANG”selanjutnya sekira pukul 10.00 wib JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS langsung menemui terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu JUMADI mengatakan kepada terdakwa “ JO AKU ADA BARANG (SABU-SABU) 1 JIE NI, BISA CARIKAN ORANG YANG BELI, HARGA MODALNYA 3 JUTA, NANTI KALAU LAKU LEBIHNYA UNTUK KITA”dan saat itu terdakwa mengatakan “GIMANA KALAU KITA JUAL DI DALAM AJA INI ADA YANG MAU BELI ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** mengatakan “YAA UDAH NANTI SISANYA KITA BAGI DUA AJA” selanjutnya terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



"BIAR AKU CARI DULU ORANG YANG BISA MASUKKAN BARANG KE DALAM RUTAN, KALAU UNTUK JUAL GAMPANG"" KEMUDIAN terdakwa meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada HAMDANI Als DANI Bin ARIF MALAYSIANTO yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIEF MALAYSIANTO memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian terdakwa dan **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya HAMDANI untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian HAMDANI Als AIS DANI Bin ARIF menghubungi istrinya yang bernama ASTUSTI Als TUTI Binti HAMID dan meminta kepada ASTUTI Als TUTI Binti HAMID untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya ASTUTI Als TUTI Binti HAMID terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu ASTUTI Als TUTI bertemu dengan orang suruhan dari SUTRA (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan SUTRA (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada ASTUTI Als TUTI Bint HAMID 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi ASTUTI Als TUTI Binti HAMID langsung menghubungi HAMDANI Als DANI Bin ARIF dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIF menyuruh ASTUSTI Als TUTI Binti HAMID untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya ASTUTI Als TUTI membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya ASTUTI Als TUTI menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi ASTUTI Als TUTI menghubungi HAMDANI Als DANI Bin ARIF dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIF memberitahukan kepada ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik JUMADI SATRIA yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN selanjutnya ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



TANIA Als NIA yang merupakan kakak IPAR ASTUTI Als TUTI pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi RICKY KURNIADI dan saksi BIMA MAIFARIZAL yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada ISKANDAR Als KANDAR yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 232/BB/IV/10242/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusannya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - b. 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0847/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Pil ekstasi POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenius pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI AIS AJO Bin KANUIK** pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rutan kelas I sialang bungbuk kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** (berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungbuk kota pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama **SUTRA** (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada **SUTRA** (belum tertangkap) selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib **SUTRA** (belum tertangkap) menghubungi **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** dan mengatakan “MAU KAU KERJA PUNYA AKU, HABIS TU KAU KASIH UANG TIGA RIBU (TIGA JUTA RUPIAH) lalu **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** mengatakan “BISA BANG” selanjutnya sekira pukul 10.00 wib **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** langsung menemui terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu **JUMADI** mengatakan kepada terdakwa “ JO AKU ADA BARANG (SABU-SABU) 1 JIE NI, BISA CARIKAN ORANG YANG BELI, HARGA MODALNYA 3 JUTA, NANTI KALAU LAKU LEBIHNYA UNTUK KITA” dan saat itu terdakwa mengatakan “GIMANA KALAU KITA JUAL DI DALAM AJA INI ADA YANG MAU BELI ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** mengatakan “YAA UDAH NANTI SISANYA KITA BAGI DUA AJA” selanjutnya terdakwa mengatakan “BIAR AKU CARI DULU ORANG YANG BISA MASUKKAN BARANG KE DALAM RUTAN, KALAU UNTUK JUAL GAMPANG” KEMUDIAN terdakwa meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada **HAMDANI Als DANI Bin ARIF MALAYSIANTO** yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungbuk kota pekanbaru dan saat itu **HAMDANI Als DANI Bin ARIEF MALAYSIANTO** memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tersebut ke rutan kepada terdakwa yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian terdakwa dan **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya HAMDANI untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian HAMDANI Als AIS DANI Bin ARIF menghubungi istrinya yang bernama ASTUSTI Als TUTI Binti HAMID dan meminta kepada ASTUTI Als TUTI Binti HAMID untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya ASTUTI Als TUTI Binti HAMID terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu ASTUTI Als TUTI bertemu dengan orang suruhan dari SUTRA (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan SUTRA (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada ASTUTI Als TUTI Binti HAMID 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi ASTUTI Als TUTI Binti HAMID langsung menghubungi HAMDANI Als DANI Bin ARIF dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIF menyuruh ASTUTI Als TUTI Binti HAMID untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya ASTUTI Als TUTI membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya ASTUTI Als TUTI menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi ASTUTI Als TUTI menghubungi HAMDANI Als DANI Bin ARIF dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIF memberitahukan kepada ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti akan ada paket narkoba milik JUMADI SATRIA yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN selanjutnya ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN mengatakan Oke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi TANIA Als NIA yang merupakan kakak IPAR ASTUTI Als TUTI pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi RICKY KURNIADI dan saksi BIMA MAIFARIZAL yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujuan kepada

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR Als KANDAR yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 232/BB/IV/10242/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusannya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - b. 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0847/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Pil ekstasi POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ronald Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari Informasi tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto bersama – sama dengan Rudi Hartono, Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis, Iskandar Als Kandar dan Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru yang mana Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto bersama – sama dengan Rudi Hartono, Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis, Iskandar Als Kandar merupakan warga binaan di rutan kelas I tersebut selanjutnya saksi beserta rekan – rekan lainnya langsung melakukan penyidikan dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru yang mana barang bukti tersebut di bawa oleh Astuti Als Tuti atas perintah dari Hamdani Als Dani;
- Bahwa saat di mintai keterangan para terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut di pesan oleh Jumadi Als Ijum ke rekannya yang bernama Sutra (Belum tertangkap) yang mana selanjutnya narkoba tersebut akan di edarkan oleh Jumadi Als Ijum di dalam lapas tersebut bersama- sama dengan Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto, Rudi Hartono, Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan Iskandar Als Kandar yang mana hasil dari penjualan narkoba tersebut akan di nikmati oleh Jumadi Als Ijum di dalam lapas tersebut bersama- sama dengan Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto, Rudi Hartono, Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan Iskandar Als Kandar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metametamina yang termasuk kedalam golongan I undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yuldi Eka Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa berawal dari Informasi tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto bersama – sama dengan Rudi Hartono, Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis, Iskandar Als Kandar dan Astuti Als Tuti pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru yang mana Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto bersama – sama dengan Rudi Hartono, Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis, Iskandar Als Kandar merupakan warga binaan di rutan kelas I tersebut selanjutnya saksi beserta rekan – rekan lainnya langsung melakukan penyidikan dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru yang mana barang bukti tersebut di bawa oleh Astuti Als Tuti atas perintah dari Hamdani Als Dani;
- Bahwa saat di mintai keterangan para terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut di pesan oleh Jumadi Als Ijum ke rekannya yang bernama Sutra (Belum tertangkap) yang mana selanjutnya narkoba tersebut akan di edarkan oleh Jumadi Als Ijum di dalam lapas tersebut bersama- sama dengan Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto,Rudi Hartono, Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan Iskandar Als Kandar yang mana hasil dari penjualan narkoba tersebut akan di nikmati oleh Jumadi Als Ijum di dalam lapas tersebut bersama- sama dengan Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto,Rudi Hartono, Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan Iskandar Als Kandar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metafetamina yang termasuk kedalam golongan I undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Astuti Als Tuti Binti Asmit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa berawal dari saksi di hubungi oleh **Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto** yang merupakan suami saksi yang sedang menjalani hukuman di Rutan pekanbaru yang mana pada saat itu **Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto** meminta kepada Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Saksi terlebih dahulu menjemput narkotika tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Saksi bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika tersebut saksi Saksi langsung menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh Saksi untuk membagi narkotika tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Saksi membagi narkotika tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Saksi menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkotika tersebut dengan rapi Saksi menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti akan ada paket narkotika milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke;
- Bahwa kemudian paket yang berisi narkotika tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di tujuan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan



terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa berawal dari saksi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis (berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungbuk kota pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama Sutra (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sutra (belum tertangkap) selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan mengatakan “mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “bisa bang” selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui Rudi Hartono Als Ajo yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu Jumadi mengatakan kepada Rudi Hartono Als Ajo “jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita” dan saat itu Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya **Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis** mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian Rudi Hartono Als Ajo meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada saksi yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungbuk kota pekanbaru;
- Bahwa saat itu saksi memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada Rudi Hartono Als Ajo yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemdian Rudi Hartono Als Ajo dan **Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis** membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah,



selanjutnya Rudi Hartono Als Ajo meminta kepada saksi untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian saksi menghubungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamid terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi Astuti Als Tuti Binti Hamid langsung menghubungi saksi dan saat itu saksi menyuruh Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi saksi dan saat itu saksi memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti akan ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang disembunyikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Oke;
- Bahwa kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujuan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan



terhadap saksi dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Iskandar Als Kandar Bin Amran (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Hamdani mendatangi saksi yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok dan pada saat itu Hamdani mengatakan bahwa nanti akan ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima saksi Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya saksi mengatakan Öke;
- Bahwa kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujuan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Saksi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari saksi yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama SUTRA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu saksi meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sutra (belum tertangkap) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi saksi dan



mengatakan “mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu saksi mengatakan “BISA BANG”selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui Rudi Hartono Als Ajo yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu Jumadi mengatakan kepada Rudi Hartono Als Ajo “ jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita”dan saat itu Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya **Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis** mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian Rudi Hartono Als Ajo meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada Hamdani yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan saat itu Hamdani memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada Rudi Hartono Als Ajo yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemdian Rudi Hartono Als Ajo dan **Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis** membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah;

- Bahwa selanjutnya Rudi Hartono Als Ajo meminta kepada Hamdani untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani menghubungi istrinya yang bernama Astusti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astusti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkuk pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamdi terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astusti 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut Astusti langsung menghubungi Hamdani dan saat itu Hamdani menyuruh Astusti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga)



paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi Hamdani dan saat itu Hamdani memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin AMRAN yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan oke;

- Bahwa kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujuan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Als Ajo Bin Kanuik** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru didatangi oleh rekan terdakwa yang bernama Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis yang merupakan warga binaan pada pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 10.00 wib yang mana pada saat itu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan kepada terdakwa “jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita” dan saat itu terdakwa mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah)



selanjutnya **Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis** mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya terdakwa mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian terdakwa meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada **Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto** yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu **Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto** memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa dengan cara di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian terdakwa dan Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya terdakwa meminta kepada Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto menghubungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamdi terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru;

- Bahwa saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astuti 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut Astuti langsung menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto menyuruh Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga



merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti akan ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke;

- Bahwa kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok Ricky Kurniadi dan Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 232/BB/IV/10242/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusannya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - b. 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1267/NNF/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti jenis shabu



Positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau.
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis (berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama Sutra (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sutra (belum tertangkap) selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan mengatakan “mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “bisa bang”selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu Jumadi mengatakan kepada terdakwa “ Jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita”dan saat itu terdakwa mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua



ratus ribu rupiah) selanjutnya Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya terdakwa mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian terdakwa meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian terdakwa dan Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Hamdani untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani Als Als Dani Bin Arif menghubungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamid terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl. pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astuti Als Tuti Bint Hamid 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi Astuti Als Tuti Binti Hamid langsung menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arif dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arif menyuruh Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arif dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arif memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als



Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkuk saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkuk kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.



4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Als Ajo Bin Kanuik**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis (berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kota pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama Sutra (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sutra (belum tertangkap) selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan mengatakan “mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “bisa bang”selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu Jumadi mengatakan kepada terdakwa “ Jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita”dan saat itu terdakwa mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya terdakwa mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian terdakwa meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemdian terdakwa dan Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Hamdani untuk mencarikan orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani Als Als Dani Bin Arif menghubungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamdi terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl. pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astuti Als Tuti Bint Hamid 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Rudi Hartono Als Rudi Als Ajo Bin Kanuik tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari saksi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis (berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama Sutra (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu – sabu kepada Sutra (belum tertangkap) selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan mengatakan "mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan "bisa bang" selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu Jumadi mengatakan kepada terdakwa " Jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jje ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita" dan saat itu terdakwa mengatakan " gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan "yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja" selanjutnya terdakwa mengatakan "biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dalam rutan, kalau untuk jual gampang"" kemudian terdakwa meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemdian terdakwa dan Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Hamdani untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani Als Als Dani Bin Arif menghubungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamdi terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl. pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astuti Als Tuti Bint Hamid 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi Astuti Als Tuti Binti Hamid langsung menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arif dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arif menyuruh Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arif dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arif memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 232/BB/IV/10242/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusannya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - b. 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1267/NNF/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti jenis shabu Positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis, Sutra, Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto, Astusti Als Tuti Binti Hamid dan Iskandar Als Kandar Bin Amran yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkotika dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara Jumadi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Als Rudi Als Ajo Bin Kanuik** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkotika dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan

Dipergunakan dalam perkara Jumadi.
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).**;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota,

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.